

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Metro adalah sebuah daerah yang dikategorikan telah maju di Propinsi Lampung karena perekonomian rakyatnya sudah pada taraf yang mampu bersaing. Kota Metro juga mempunyai jalur transportasi yang cukup baik karena tidak ada daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau dengan kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Sebagian besar warga Kota Metro memiliki kendaraan pribadi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan sehari-hari. Setiap hari jumlah pemilik kendaraan bermotor pun semakin bertambah, sehingga mau tidak mau konsumsi bahan bakar minyak (BBM) warga Kota Metro semakin meningkat.

Fakta pada tahun 2006 hanya terdapat 4 stasiun pengisian BBM yang ada di Kota Metro yang keseluruhannya terdapat di ujung perbatasan. Itupun hanya satu yang benar-benar beroperasi sesuai jadwal dan mendapat suplai bahan bakar yang baik dari pemerintah yaitu pom bensin yang terdapat di perbatasan Kota Metro dan Lampung Timur yang letaknya cukup jauh dari pusat kota. Sedangkan untuk pom bensin yang lain jadwal buka dan tutup tidak menentu sesuai suplai bahan bakar kepada mereka.

Karena permasalahan di atas maka pada awal tahun 2007, didirikanlah pom bensin di Pusat Kota Metro yang bertempat di Kecamatan Metro Pusat. Pom bensin tersebut terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk dan sekolah-sekolah umum yang padat akan warga.

Sebagaimana diberitakan, pembangunan sejumlah SPBU belakangan ini dinilai mengabaikan aspek keamanan. Misalnya, berlokasi di tengah permukiman padat dan tidak ada lahan kosong yang memisahkan SPBU dengan rumah atau bangunan lain di sekitarnya (*Suara Merdeka*, 2/1).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pendirian sebuah pom bensin di tengah pemukiman masyarakat yang padat harus benar-benar terpenuhi. Salah satunya adalah antisipasi masalah dampak lingkungan atau amdal dengan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup sebagai penanggungjawabnya dan masyarakat sekitar harus mengetahui benar bagaimana penanggulangan masalah lingkungan yang akan terjadi jika pom bensin didirikan sebelum mereka menandatangani surat persetujuan pendirian pom tersebut.

Syarat yang harus dipenuhi investor untuk mendirikan sebuah SPBU adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL) yaitu laporan yang berisikan tentang keadaan lingkungan SPBU dan usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, izin gangguan (HO), SIUP dan izin timbun. Luas lahan minimal yang harus disediakan sekitar 1.000 m² dengan lebar minimal 20 m. Apabila perizinan dan pembangunannya lancar, maka butuh waktu 6 bulan untuk bisa beroperasi. Sejumlah izin tersebut ditangani oleh Pemkot. Kajian, yang disebut UKL/ UPL

itu, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon investor saat mengajukan pendirian SPBU.

Dalam pra-riset yang penulis lakukan di Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup, ditemukan kenyataan bahwa jalan disepanjang daerah Kauman ditetapkan oleh Bidang Tata Fisik Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sebagai jalur yang diperkenankan untuk mendirikan SPBU. Namun jika kita melihat kondisi sebenarnya maka terlihat jelas bahwa daerah tersebut tidak masuk dalam kategori lulus syarat pendirian SPBU. Selain luas yang tidak mencukupi, SPBU tersebut terlalu dekat dengan perumahan warga dan sekolah.

Pada awal tahun 2007 akhirnya pom bensin tersebut berhasil didirikan dengan waktu yang cukup singkat dan langsung mulai beroperasi dengan baik dan terjadwal. Suplai bahan bakar ke pom bensin ini pun teratur sehingga pom ini tidak pernah kehabisan stok bahan bakar.

Namun setelah berjalan beberapa bulan, menjelang akhir tahun 2007 sekitar pukul 20.30 WIB muncul ledakan dari pom bensin tersebut. Ledakan itu muncul diduga akibat kebocoran tangki premium yang terbakar. Sejumlah saksi mengaku sering melihat uap premium diatas tangki, terutama disaat turun hujan. Trotoar sepanjang 250 meter dari pom tersebut hancur berantakan, selain itu ledakan tersebut membuat dua orang luka ringan dan beberapa mobil dan sepeda motor rusak karena saling bertabrakan.

Menurut harian Lampung Post (15-11), dalam wawancara dengan penduduk sekitar SPBU, masyarakat sebenarnya memang tidak menghendaki dibukanya

kembali pom bensin tersebut karena takut membahayakan jiwa mereka jika hal itu terjadi kembali. Namun harapan masyarakat tersebut hanya sebatas harapan karena pada saat ini pom bensin tersebut kembali berdiri dan beroperasi seperti sedia kala.

Berdasarkan fakta diatas mendorong penulis melakukan penelitian mengenai akuntabilitas Dinas Taat Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro sebagai penanggungjawab masalah dampak lingkungan di Kota Metro. Yaitu dampak yang ditimbulkan pom bensin di kecamatan Metro Pusat tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas permasalahan yang akan diteliti adalah “Bagaimana Akuntabilitas Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro dalam pendirian pom bensin Kecamatan Metro Pusat?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro dalam pendirian pom bensin Kecamatan Metro Timur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kajian kebijakan pemerintahan di daerah.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro dalam hal perizinan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000:23) akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Artinya apabila terjadi penyalahgunaan maupun penyelewengan terhadap pelaksanaan kebijakan maka unit atau organisasi yang bersangkutan harus dapat bertanggungjawab penuh atas tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki melalui media pertanggungjawaban yang telah ditentukan.

“Menurut Hatry dalam Widodo (2001:26) akuntabilitas adalah merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan & digunakan tidak secara ilegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha itu tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf / tidak efisiensi atau ada prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “check and balance” dalam sistem administrator. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan perhitungan (Account) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan”.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2001:27) mengartikan akuntabilitas sebagai *“required or expected to give an explanation for one actions”*. Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ramzek dan Dutnik dalam Joko Widodo (2001:27) yang menyatakan *“More broadly cenceived, public administration accountability involves the means by which public agencies and their workers manage the diverse expectations generated within and outside the organization”*.

Akuntabilitas administrasi publik dalam pengertian luas melibatkan lembaga-lembaga publik (*agencies*) dan birokrat (*Their workers*) untuk mengendalikan bermacam-macam harapan yang berasal dari dalam dan luar organisasinya. Strategi untuk mengendalikan harapan-harapan dari akuntabilitas administrasi publik tadi akan melibatkan dua faktor kritis, yaitu :

1. Bagaimana kemampuan mendefinisikan dan mengendalikan (*Control*) harapan-harapan yang diselenggarakan (dilakukan) oleh keseluruhan lembaga (*agency*) khusus didalam/diluar organisasi
2. Derajat kontrol keseluruhan terhadap harapan-harapan yang telah didefinisikan oleh agen tadi.

Dengan demikian, maka akuntabilitas administrasi publik, sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana birokrasi publik (*agencies*) mewujudkan harapan-harapan publik. Untuk mewujudkannya, tampaknya bukan saja tergantung pada kemampuan birokrasi publik didalam mendefinisikan dan memanage harapan-harapan publik, tapi juga tergantung pada kemampuan publik dalam melakukan kontrol atas harapan-harapan yang telah di definisikan, baik yang dilakukan oleh badan atau lembaga kontrol resmi maupun oleh politisi dan masyarakat. Sehingga birokrasi publik dapat dikatakan akuntabel manakala dapat mewujudkan harapan publik (pelayanan publik yang profesional dan kepuasan publik).

Namun dalam perkembangannya UNDP sebagaimana dikutip oleh LAN (2000:7) dalam karakteristik *good governance* menyatakan akuntabilitas adalah para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (*Civil Society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga "*stakeholders*". Artinya akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi. Apabila keputusan tersebut dibuat untuk kepentingan internal maka para pembuat keputusan harus bertanggungjawab kepada orang-orang yang berada dalam internal organisasi dan begitu pula sebaliknya, jika keputusan dibuat untuk eksternal organisasi maka pertanggungjawabannya pun harus kepada orang-orang di luar organisasi yang terkena imbas langsung kebijakan yang telah diterapkan.

Sementara menurut Cayden dalam Henanto (1998:19) akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menjelaskan, memberi

alasan, menjawab, memikul tanggungjawab dan kewajiban, memberikan perhitungan dan tunduk kepada penilaian (*judgement*) dari luar. Hal ini berarti pemikul tanggungjawab harus memberikan penjelasan dan alasan yang jelas kepada publik sebelum mengambil sebuah keputusan dan mendengarkan suara-suara dan penilaian dari publik tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam mencapai sebuah tujuan.

2. Asas Akuntabilitas

Interpretasi tentang asas akuntabilitas menurut undang-undang nomor 28 tahun 1999 adalah bahwa setiap kegiatan adalah hasil akhir dari kegiatan negara harus dapat bertanggungjawab kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja didalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

Menurut Lalolo (2003), prinsip akuntabilitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan

dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Akuntabilitas meliputi : Keuangan (*Financial*), Administratif (Adm), dan kebijakan Publik (*Public Decision*), hukum, dan politik.

▪ Indikator Akuntabilitas, yaitu:

- 1) Proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar etika dan berlaku sesuai prinsip administrasi yang benar.
- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- 3) Kejelasan sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan kelayakannya tersebut.
- 4) Penyebarluasan informasi suatu keputusan melalui media massa.
- 5) Pembukaan akses publik pada informasi keputusan dan mekanisme pengaduan.
- 6) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:

- a) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
- b) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakekolders.

- c) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku.
- d) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
- e) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :

- a) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
- b) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- c) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- d) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Drs. H. Dadang Solihin, MA dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pembangunan, indikator minimum akuntabilitas yaitu:

- 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
- 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Tolok Ukur Akuntabilitas

Efektifitas, efisiensi, dan produktifitas pemerintahan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, baik standar input, standar output, standar throughput, dan standar outcome, lepas dari persoalan apakah pelaku menyetujui perintah itu atau ia merasa terpaksa, dipaksa atau tiada pilihan lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

B. Tinjauan Tentang Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro.

1. Tugas Pokok Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro.

Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.

2. Fungsi Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan perkotaan, lingkungan hidup, hutan kota, kebersihan dan pertamanan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perkotaan, lingkungan hidup, hutan kota, kebersihan dan pertamanan.

- c. Penyelenggaraan tata usaha Dinas sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- d. Pengevaluasian hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pelaksanaan perkotaan, lingkungan hidup, hutan kota, kebersihan dan pertamanan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis daerah.

3. Bidang-Bidang Kerja pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro.

1. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan rencana dan penataan perundang-undangan, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah tangga dan ketatausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian tata usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program serta penyusunan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pemanfaatan, penilaian, pengumpulan dana, analisa data dan penyusunan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas dibidang perkotaan, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
- c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian.
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga.
- e. Pengelolaan keuangan.
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian tata usaha terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu :

1. Sub bagian Kepegawaian
2. Sub bagian Keuangan
3. Sub bagian Umum.

2. Bidang Tata Fisik Kota.

Bidang Tata Fisik Kota mempunyai Tugas pokok melaksanakan perencanaan tata ruang kota, perencanaan pengembangan infrastuktur kota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, bidang Tata Fisik Kota mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
- b. Melakukan pemanfaatan rancana tata ruang kota.
- c. Penyelenggaraan, pengawasan, pengembangan, pengelolaan kawasan perkotaan.
- d. Pelaksanaan inventarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- e. Penyelenggaraan, pengawasan, pembangunan dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- f. Pemberian izin dibidang tata ruang dan tata bangunan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Bidang Tata Fisik Kota terdiri dari beberapa seksi, yaitu :

1. Seksi pengembangan infrastuktur kota.
2. Seksi Ruang Kota.
3. Seksi Penataan Bangunan.

3. Bidang Pertamanan.

Bidang pertamanan mempunyai tugas pokok pengembangan taman hutan kota dan penghijauan kota serta pemeliharaan taman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, bidang pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan evaluasi seluruh tugas pertamanan.
- b. Pengaturan, pembangunan dan pengelolaan taman kota, penghijauan dan pengendalian hutan kota dan daerah aliran sungai (DAS) serta pelaksanaan pemeliharaan lampu jalan dan lampu hias.
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap kasi-kasi dibawahnya.

Bidang pertamanan terdiri dari beberapa seksi, yaitu :

1. Seksi taman dan hutan kota.
2. Seksi penerangan lampu jalan dan lampu hias.
3. Seksi penghijauan dan pengendalian.

4. Bidang Kebersihan.

Bidang kebersihan mempunyai tugas pokok pengangkutan dan penangulangan sampah serta penataan kebersihan kota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, bidang kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian seluruh pelaksanaan tugas di bidang kebersihan.
- b. Pengaturan, pembangunan dan pengelolaan kebersihan.
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kebersihan dan keindahan.

Bidang kebersihan terdiri dari beberapa seksi, yaitu :

1. Seksi pengendalian petugas operasional.
2. Seksi pengangkutan, prasarana dan sarana.
3. Seksi pengawasan kebersihan.

5. Bidang Lingkungan Hidup

Tugas pokok bidang lingkungan hidup melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan perizinan, pemulihan dan analisis mengenai dampak lingkungan di kota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, bidang lingkungan hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- c. Peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.


- e. Pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- f. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan.

Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari beberapa seksi, yaitu :

- 1. Seksi perizinan dan pengawasan.
- 2. Seksi pengendalian dan pemulihan.
- 3. Seksi Analisis Dampak lingkungan.

C. Kerangka Pikir

Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup dalam pendirian pom bensin Kecamatan Metro Pusat, dapat digunakan indikator sebagai sistem pengukuran/penilaian akuntabilitasnya berupa proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar etika dan berlaku sesuai prinsip administrasi yang benar, kejelasan sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan kelayakannya tersebut, pembukaan akses publik pada informasi keputusan dan mekanisme pengaduan dan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil di Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota metro



Bagan 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Menurut Hadad Nawawi (1996), yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian (seorang, lembaga dan masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan dengan fenomena yang diselidiki.

Sedangkan menurut Iqbal H. (2002:22) penelitian deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu. Adapun tujuan metode deskriptif adalah:

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi atau praktek-praktek yang berlaku.
3. Membuat perbandingan dan evaluasi.
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Moeleong (2004:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dengan bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode yang alamiah.

Penelitian kualitatif ini juga dapat dimaknai sebagai rangkaian kegiatan penelitian yang mengembangkan pola pikir induktif dalam menarik suatu kesimpulan dari suatu fenomena tertentu. Pola berpikir induktif ini adalah cara berpikir dalam rangka menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat khusus kepada yang sifatnya umum. Dengan pendekatan ini penulis memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian. Dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah metode penelitian ilmiah yang ditujukan pada pemecahan masalah pada situasi yang ada sekarang, yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data, klasifikasi, analisis, pengolahan data dan membuat kesimpulan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan yang diselidiki secara obyektif.

Berdasarkan pemaparan metode diatas, maka peneliti dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi fenomena dan kenyataan mengenai akuntabilitas Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro dalam pendirian

pom bensin di Kecamatan Metro Pusat dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Moch. Nazir (1999:152) adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan suatu kegiatan maupun memberikan suatu operasional yang dilakukan untuk mengukur variabel tersebut.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah untuk melihat akuntabilitas Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup dalam pendirian pom bensin di Kecamatan Metro Pusat. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, menjawab, memikul tanggungjawab dan kewajiban, memberikan perhitungan dan tunduk kepada penilaian (judgement) dari luar. Hal ini berarti pemikul tanggungjawab harus memberikan penjelasan dan alasan yang jelas kepada publik sebelum mengambil sebuah keputusan dan mendengarkan suara-suara dan penilaian dari publik tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam mencapai sebuah tujuan.

Dalam rangka untuk melihat dan menggambarkan itu semua, maka dibutuhkan suatu indikator sebagai pengukurnya. Dalam penelitian ini menggunakan formulasi indikator akuntabilitas yang dikemukakan oleh Lalolo (2003).

Adapun indikator pengukuran akuntabilitas yang digunakan antara lain:

- 1) Proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar etika dan berlaku sesuai prinsip administrasi yang benar.

- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- 3) Kejelasan sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan kelayakannya tersebut.
- 4) Penyebarluasan informasi suatu keputusan melalui media massa.
- 5) Pembukaan akses publik pada informasi keputusan dan mekanisme pengaduan.
- 6) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Dan menurut Drs. H. Dadang Solihin, MA dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan, indikator minimum akuntabilitas yaitu:

- 3) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
- 4) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan indikator tersebut diatas kita dapat mengetahui apakah instansi yang berkait dalam hal ini adalah Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup sudah akuntabel atau tidak.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Lexi J. Moeloeng (2004:86), dalam rangka penentuan lokasi penelitian cara yang terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan teori substansif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana objek penelitian dapat ditemukan (Ndraha, 1997:197). Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan cara sengaja (*purposive*). Dalam usaha mendapatkan data yang diperlukan di dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro sebagai lembaga yang berwenang dalamantisipasi masalah dampak lingkungan (AMDAL) di Kota Metro dan lingkungan sekitar pom bensin daerah Kauman, Kecamatan Metro Pusat. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa Badan Pengendali Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan teknis dan program pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian (Bungin, 2005:119). Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini data dapat diperoleh melalui wawancara tatap muka antara peneliti dengan informan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh

dari lapangan yaitu data yang didapat melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan panduan wawancara yang dilakukan pada sumber data mengenai akuntabilitas Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro dalam pendirian pom bensin Kecamatan Metro Timur.

Menurut Supradly dan Faisal (1990) supaya lebih terbukti perolehan informasinya, ia mengajukan beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Subyek yang telah lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang suatu yang dinyatakan.
2. Subyek yang masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
3. Subyek yang memiliki cukup informasi, banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan dimintai informasinya. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah purposive sampling, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan informan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro, Bapak Ir. Agus Supriyanto.

2. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup, Bapak Ir. Elmansyah Puspanegara.
3. Masyarakat yang tinggal di sekitar pom bensin kecamatan Metro Timur.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu (Hasan, 2002:82). Adapun data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa, surat-surat keputusan, catatan-catatan, arsip-arsip, laporan kegiatan, laporan pertanggungjawaban dan dokumen-dokumen lain yang mendukung.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Keppres Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendali Dampak Lingkungan.
- b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantapan Lingkungan Hidup (RPL).
- c. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 19 Tahun 1999 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- d. Keputusan Kepala Bapedal No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- e. Keputusan Kepala Bapedal No. KEP-93A TAHUN 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan Nomor : KEP-25 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat, sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka perlu dilakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Satu percakapan yang diarahkan kepada satu masalah tertentu merupakan proses tanya jawab lisan yaitu dua orang atau lebih dapat berhadapan-hadapan secara fisik, metode wawancara mendalam ini digunakan untuk mendapatkan keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan, dengan metode wawancara mendalam diharapkan memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian ini dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, wawancara mendalam akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan peneliti terarah dan sistematis. (Tatang M. Amirin, 1999:94).

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data primer dengan cara mewawancarai sumber-sumber data diatas dengan

mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan panduan wawancara yang telah ditentukan.

2. Dokumentasi

Adalah suatu teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum, dan lain-lain, yang berhubungan dengan masalah penelitian (Hadari Nawawi, 1993:13).

Teknik dokumentasi yang dimaksudkan sebagai cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian, seperti arsip-arsip, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. (Tatang M. Amirin, 1994:94)

Untuk mendukung teknik pengumpulan data diatas, maka peneliti melakukan studi dokumentasi, yakni dengan cara mempelajari bahan tertulis. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Keppres Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendali Dampak Lingkungan.
- b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantapan Lingkungan Hidup (RPL).
- c. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 19 Tahun 1999 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

- d. Keputusan Kepala Bapedal No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- e. Keputusan Kepala Bapedal No. KEP-93A TAHUN 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP-25 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

F. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data menurut Efendi, Tukiran dan Sucipto (dalam Singaribun, 1995:240) terdiri dari:

1. Editing

Cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang telah diperoleh di lapangan baik yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi guna menghindari kekeliruan dan kesalahan. Editing dalam penelitian ini digunakan pada penyajian hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dimengerti.

2. Interpretasi

Memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain. Interpretasi dalam penelitian ini yaitu, menafsirkan atau menjabarkan kesimpulan

hasil wawancara dengan menghubungkan kesimpulan yang diperoleh tersebut dengan data-data yang telah dikumpulkan.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moeleong, 2004:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara teknik analisis kualitatif.

Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga kegiatan analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:16-19), yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan atau data di lapangan dituangkan dalam uraian yang lengkap dan terinci. Dalam mereduksi data, peneliti dapat menyederhanakan kualitatif dengan membuat ringkasan dan membuat kode. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada data primer yaitu hasil wawancara. Data yang diperoleh diediting, dirangkum, dan difokuskan pada akuntabilitas Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup dalam pendirian pom bensin Kecamatan Metro Pusat.

2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup dalam pendirian pom bensin Kecamatan Metro Pusat.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi yang kemudian dituangkan ke dalam kesimpulan yang tentatif.

Penelitian ini berusaha mencari arti, pola, tema, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, penjelasan akan sebab akibat, dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung, dalam hal ini dilakukan dengan cara penambahan data baru. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah data yang ada, dicari polanya dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan aturan normatif lain yang mendukung penelitian ini.